

PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, hadanah dan nafkah antara:

RIZKY OKTAVIANI BINTI RIYANTO, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di jalan D.I. Panjaitan Gang Sayangan No 27 Rt 27, Rw 8, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mujiburrahman, S.H., M.H., Yudi Al Munandar, S.H. dan M. Novta Syaputra, S.H, Advokat yang berkantor di Town House Jalan Nusa Indah No I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, E-mail: mujiburrahman7272@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 456/SK/III/2025/PA.Plg, tanggal 19 Maret 2025, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

RAHMAT ABDITSALATS BIN KAILANI ASNAWI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 03 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Banten, Lorong Karya Jasa II No 140 Rt 8 Rw 3, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota



Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Effendi, SH., Ahmad Rizon, S.H dan Iwan Syah Putra, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor hukum *A&A Law Firm* di Jalan Mayor Salim Batubara No 2642 Palembang, alamat e-mail: aalaw_firm77@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 506/SK/IV/ 2025/PA.Plg, tanggal 9 April 2025, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in* shughra Tergugat (RAHMAT ABDITSALATS BIN KAILANI ASNAWI) terhadap Penggugat (RIZKY OKTAVIANI BINTI RIYANTO);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlonah*) seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama MUHAMMAD ZAHEER EL RUMI BIN RAHMAT ABDITSALATS, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 18 Agustus 2021, berada pada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, meminjam dan mengajak jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 20 Maret 2025, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2025, sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 8 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sebagaimana tanda terima memori banding elektronik Nomor 2499/Pdt.G/ 2024/PA.Plg, tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa dalam memori banding tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding dari PEMOHON BANDING/Penggugat seluruhnya;
2. Merubah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 11 Maret 2025 sehingga amarnya berbunyi:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat RAHMAT ABDITSALATS bin KAILANI ASNAWI terhadap PENGUGAT RIZKY



OKTAVIANI binti RIYANTO;

3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zaheer El Rumi Bin Rahmat Abditsalats, Laki-laki, Lahir di Palembang, Tanggal 18 Agustus 2021, Umur 3 (tiga) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-15102021-0011 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) PENGGUGAT;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya *hadhanah* (*nafkah anak*) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000.00- (*dua juta rupiah*). sampai anak tersebut berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun;
 5. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT *nafkah* *madliyah* sejumlah Rp80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*);
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sebagaimana *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 8 April 2025;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tanda terima kontra memori banding elektronik Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 10 April 2025;



Bahwa dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak dalil memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara perdata cerai gugat Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg, keseluruhan.

Atau jika Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana *relaas* pemberitahuan elektronik dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg.

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana *relaas* pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 11 April 2025;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Pembanding secara elektronik telah memeriksa berkas perkara pada hari Jumat tanggal 11 April 2025. Sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 15 April 2024 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara walaupun telah diberitahukan agar melaksanakan pemeriksaan berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan *relaas* pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas perkara Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 April 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 17 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Nomor 0890/PAN.PTA.W6-A/Hk2.6/IV/2025 tanggal 17 April 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2025, dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Maret 2025 tersebut, Penggugat/Kuasanya sekarang Pembanding dan Tergugat/Kuasanya sekarang Terbanding hadir secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *junctis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yakni dalam masa 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama sebagai Penggugat berhadapan dengan Tergugat sekarang Terbanding, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding dalam hal ini mempunyai *legal standing* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berhadapan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada: Mujiburrahman, S.H., M.H., Yudi Al Munandar, S.H. dan M. Novta Syaputra, S.H, Advokat yang berkantor di Town House Jalan Nusa Indah No I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, e-mail: mujiburrahman7272@gmail.com berdasarkan surat



kuasa khusus tanggal 18 Maret 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 456/SK/III/2025/PA.Plg, tanggal 19 Maret 2025.

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu pihak prinsipal Pembanding. Surat kuasa tersebut bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa para kuasa hukum Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan demikian para kuasa hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Agus Effendi, SH., Ahmad Rizon, S.H., Iwan Syah Putra, S.H., dan Nurhayati, S.H., masing-masing Advokat pada kantor hukum *A&A Law Firm* di Jalan Mayor Salim Batubara No 2642 Palembang, alamat *e-mail*: aalaw_firm77@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 506/SK/IV/ 2025/PA.Plg, tanggal 9 April 2025.

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Surat Keterangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palembang yang menerangkan bahwa para advokat tersebut telah melakukan verifikasi/perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) namun masih dalam proses percetakan di Pimpinan Nasional PERADI serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu pihak prinsipal Terbanding. Surat kuasa tersebut bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang



Bea Materai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa para kuasa hukum Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan demikian para kuasa hukum Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Terbanding berhadapan dengan Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara formil permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak pada halaman 30 sampai dengan 39 putusan tersebut serta mengenai pengiriman salinan putusan ke KUA pada halaman 42 sampai dengan 43 putusan tersebut, termasuk mengenai aspek formil bukti-bukti yang diajukan kedua pihak berperkara, sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*. Namun demikian sehubungan dengan adanya beberapa keberatan dari Pembanding dan juga tanggapan dari Terbanding yang disampaikan dalam memori dan kontra memori bandingnya maka untuk dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu untuk



memeriksa ulang terhadap beberapa materi yang telah diperiksa dan menambah beberapa pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut khususnya mengenai gugatan cerai dan pengasuhan anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah gugatan cerai, dimana Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (RAHMAT ABDITSALATS BIN KAILANI ASNAWI) terhadap Penggugat (RIZKY OKTAVIANI BINTI RIYANTO) dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memeriksa perkara *a quo* telah memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan telah menemukan fakta-fakta terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*). Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;



Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang tanpa adanya harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Demikian juga dengan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat dan benar, sehingga petitum gugatan Penggugat/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat/Terbanding (RAHMAT ABDITSALATS BIN KAILANI ASNAWI) terhadap Penggugat/Pembanding (RIZKY OKTAVIANI BINTI RIYANTO) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut agar anaknya bernama: Muhammad Zaheer El Rumi bin Rahmat Abditsalats, laki-laki, lahir di Banyuasin, tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P.3), ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/Pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Muhammad Zaheer El Rumi bin Rahmat Abditsalats tersebut berada di bawah pemeliharaan/Pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat adalah sudah tepat dan



benar, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dan nafkah *madhiyah* serta pertimbangan hukum atas surat kuasa khusus dari Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 40 sampai dengan halaman 42 putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, yang juga menjadi keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya dan ditanggapi Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dan nafkah *madhiyah* serta surat kuasa khusus dari kuasa Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut halaman 42 antara lain mempertimbangkan bahwa: *Penggugat ternyata tidak menguraikan di dalam surat kuasa khususnya mengenai gugatan nafkah anak dan nafkah madhiyah, dan tidak ada dilakukan perubahan atas surat kuasa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan nafkah anak dan nafkah madhiyah oleh kuasa hukum Penggugat cacat formil dan kuasa hukum Penggugat telah melampaui kewenangannya dengan mengajukan gugatan diluar dari apa yang telah ditentukan oleh Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam gugatannya tentang nafkah anak dan nafkah madhiyah dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah anak dan nafkah *madhiyah* serta surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut, yang juga menjadi keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya dan telah pula ditanggapi Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1),



Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW). Selanjutnya untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman mengenai surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang digunakan dalam praktik peradilan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung sesuai kewenangannya telah menerbitkan beberapa Surat Edaran, terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk keabsahan surat kuasa khusus dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini adalah sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, cetakan I yang diterbitkan Sinar Grafika pada April 2005 halaman 14-15, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah paling tidak yaitu:

1. Menyebutkan secara spesifik bahwa surat kuasa tersebut untuk dipergunakan di pengadilan;
2. Menyebutkan dengan jelas kompetensi relatif, di pengadilan mana surat kuasa tersebut digunakan;
3. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kapasitas para pihak, dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok sengketa atau jenis perkara dan objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sudah demikian jelas batasan syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu surat kuasa yang dikategorikan sebagai surat kuasa khusus yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Surat kuasa yang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur yang demikian inilah yang dipahami sebagai surat kuasa khusus dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini;



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi dan formulasi surat kuasa khusus untuk sidang di tingkat pertama dari Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya bernama: Mujiburrahman, S.H., M.H., Yudi Al Munandar, S.H. dan M. Novta Syaputra, S.H, masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di Town House Jalan Nusa Indah No.I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, e-mail: mujiburrahman7272@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1718/SK/XI/2024/PA.Plg, tanggal 25 November 2024, dihubungkan dengan syarat-syarat dan unsur-unsur surat kuasa khusus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa surat kuasa Penggugat tersebut secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan sah sebagai surat kuasa khusus karena telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai surat kuasa khusus yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu: telah menyebutkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama pemberi kuasa di Pengadilan, kompetensi relatifnya Pengadilan Agama Palembang. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kapasitas pihak pemberi kuasa sebagai Penggugat Cerai dan pengasuhan anak yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan cerai dan pengasuhan anak di Pengadilan Agama Palembang terhadap suaminya bernama: Rahmat Abditsalats bin Kailani Asnawi. Dengan demikian surat kuasa khusus tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok atau jenis perkaranya yaitu perkara gugatan cerai dan pengasuhan anak (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1718/SK/XI/2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024 tersebut, para kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, membela hak dan kepentingan hukumnya dalam

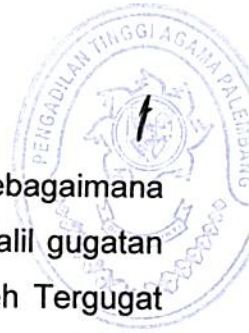


kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat dan pengasuhan anak (*hadhanah*) Nomor 2499/Pdt.G/ 2024/PA.Plg tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Palembang, termasuk dalam hal mengajukan gugatan nafkah anak dan nafkah *madhiyah*, yang dalam hal ini tidak lain merupakan bagian integral dari pokok perkara Cerai gugatan dan Pengasuhan anak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasa khusus tersebut. Sehingga secara *include* gugatan nafkah anak dan nafkah *madhiyah* tersebut termasuk yang diberikan Penggugat Prinsipal kepada para kuasa hukumnya agar ia bertindak untuk dan atas nama dirinya membela hak dan kepentingannya tersebut dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa tidak disebutkannya gugatan nafkah anak dan nafkah *madhiyah* dalam surat kuasa Penggugat tersebut, tidaklah menyebabkan surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut menjadi cacat formil, dan tidak pula menyebabkan tindakan para kuasa hukum Penggugat tersebut melampaui kewenangannya, karena apa yang dituntutnya atas nama Penggugat prinsipal tersebut tidak lain merupakan bagian integral dari pokok sengketa atau pokok perkara yaitu perkara cerai gugatan dan pengasuhan anak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasanya tersebut. Dengan demikian atas dasar surat kuasa khusus tersebut, para kuasa hukum Penggugat (sekarang Pembanding) mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan mengenai nafkah anak dan nafkah *madhiyah* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak dan nafkah *madhiyah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Muhammad Zaheer El Rumi Bin Rahmat Abditsalats, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00- (dua



juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun, sebagaimana didalilkan pada angka 11 posita gugatan Penggugat, ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 11 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan menyetujui untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut telah disanggupi sebagaimana mestinya oleh Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama: Muhammad Zaheer El Rumi bin Rahmat Abditsalats, laki-laki, lahir di Banyuasin tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P.3), sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 12 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat termasuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yang dilalaikannya kepada Penggugat selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak April 2023 hingga perkara diputus oleh Pengadilan Agama Palembang sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) per bulan X 20 bulan menjadi = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah* tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan juga duplik yang pada pokoknya mengakui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun hal itu terjadi karena



Tergugat dilarang orang tua Penggugat untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Penggugat bersikeras tidak mau ikut ke Jakarta tempat Tergugat bekerja, dan tindakan Penggugat yang tidak mau atau menolak pindah ke rumah yang disediakan suami tersebut termasuk *nusyuz*. Adapun mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) yang diminta Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena penghasilan Tergugat hanya sejumlah Rp5.420.380,00- (lima juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) perbulan, dengan uang tersebut selain harus memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri di Jakarta juga untuk memenuhi kebutuhan anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik dan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut, namun mengenai jumlah nominal nafkah *madhiyah* dalam kesimpulannya diubah menjadi terhitung sejak bulan Mei 2023 selama 15 (lima belas) bulan X Rp4.000.000,00- = Rp60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya tetap keberatan untuk memenuhi nafkah *madhiyah* tersebut dengan alasan karena Penggugat yang tidak pernah mau ikut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah *madhiyah* tersebut, sesuai ketentuan Pasal 183 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu: P.9, P.10, P.11 dan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Marisnawati binti Syahminan dan Yuniarti Wijaya binti Syahminan, yang masing-masing telah memberi keterangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palembang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini. Sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti yaitu: T.4 sampai dengan T.33 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Deswati binti Abdul Azis dan Lislia Pariance binti M. Nuh Yusuf, yang juga telah memberi keterangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan



Agama Palembang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis dari Penggugat yaitu bukti: P.9, P.10, P.11 dan P.12 ternyata bukanlah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan pula akta bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), sehingga bukti-bukti tertulis dari Penggugat tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah. Demikian juga halnya dengan bukti-bukti tertulis dari Tergugat yaitu: T.4 sampai dengan T.33, meskipun menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, namun dalam hal ini oleh karena keseluruhan surat-surat dari Tergugat tersebut hanya berupa fotokopy yang tidak ada aslinya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, bukti-bukti tertulis dari Tergugat tersebut juga tidak memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedua orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama: Marisnawati binti Syahminan dan Yuniarti Wijaya binti Syahminan. Selain kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga telah memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan



Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, baik secara formil maupun meteril mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah dan karena itu dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan kedua saksi yang diajukan Tergugat yang bernama: Deswati binti Abdul Azis dan Lislia Pariance binti M. Nuh Yusuf. Selain kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga telah memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut, baik secara formil maupun meteril mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah dan karena itu dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, baik yang disampaikan dalam gugatan, replik maupun kesimpulannya, dan juga dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang terkait satu sama lain, terungkap fakta bahwa: Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta. Selama berpisah tersebut meskipun pada bulan Januari, Maret dan April 2023 Tergugat masih tetap memberi/mengirimkan nafkah berupa uang



untuk Penggugat, namun sejak bulan Mei 2023 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Selama berpisah tersebut Tergugat hanya ada mengirim uang untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat karena dilarang oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan berbagai alasan tidak mau diajak tinggal bersama Tergugat di kota tempatnya bekerja, dimana tindakan Tergugat tersebut termasuk *nusyuz*, ternyata tidak didukung alat bukti yang memadai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) tersebut telah terbukti kebenarannya, bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah yang harus diberikannya untuk Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Tergugat untuk Penggugat, yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Penggugat yaitu terhitung sejak bulan Mei 2023 selama 15 (lima belas) bulan X Rp4.000.000,00- = Rp60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah). Dengan memperhatikan aspek kemampuan, iktikad baik dan juga keadaan Tergugat dengan penghasilannya yang hanya sekitar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan, dimana uang tersebut selain untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga masih adanya tanggungan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan keadaan dan kemampuannya untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan X 15 bulan = Rp18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah* tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah



madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah). Sedangkan yang selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah* tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak selebihnya maka dalam amar putusan perkara *a quo* dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, pada prinsipnya berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam replik dan kesimpulan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah pula ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang disampaikan dalam memori dan kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan hal yang *urgen* dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2499/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (RAHMAT ABDITSALATS BIN KAILANI ASNAWI) terhadap Penggugat (RIZKY OKTAVIANI BINTI RIYANTO).
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: MUHAMMAD ZAHEER EL RUMI BIN RAHMAT ABDITSALATS, laki-laki, lahir di Banyuasin tanggal 18 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengasuh, berkomunikasi dan mengajak jalan-jalan anak bernama Muhammad Zaheer El Rumi bin Rahmat Abditsalats tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Zaheer El Rumi bin Rahmat Abditsalats tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madhiyah* sejumlah Rp18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.** dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. DARUL KUTNI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. DARUL KUTNI

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plt Panitera
Panitera Muda Banding,



Maskur Kaswi, S.H.